



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, alamat Apartemen Tifolia Lt. 25 No. 3 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2 Kayu Putih Pulo Kayu, Jakarta Timur, 13210, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

██████████, alamat di Maskuning Wetan RT. 14 RW. 03, Pujer, Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 14 Mei 2019 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 37/WNI/2010 tertanggal 11 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
3. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan pertengkaran terus menerus sehingga di tahun ke 5 pernikahan memutuskan untuk pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;

5. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat-Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

6. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

8. Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan segera memeriksa perkara ini, dan kemudian memutus perkara ini dengan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bdw*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2010 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 37/WNI/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat sebagaimana tersebut di atas datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Mei 2019 dan tanggal 29 Mei 2019, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengirimkan orang lain untuk mewakili dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, akan tetapi berdasarkan asas ketelitian dalam pemeriksaan perkara demi menentukan apakah gugatan Penggugat tersebut melawan hukum dan beralasan atau tidak, telah diterima pembuktian dari Penggugat sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya berupa:

**a.** Foto copy sesuai asli, Surat Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Nomor 25/XII/10 tanggal 11 Desember 2010 yang

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bdw*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Berea, Pujer, Kabupaten Bondowoso, diberi tanda bukti P.1;

b. Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor 37/WNI/2010 tanggal 11 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, diberi tanda bukti P.2;

c. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 317011802131031 atas nama Kepala Keluarga Donny Hermawan alamat Kp. Utan RT. 010 RW. 009 Desa Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kabupaten/Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P.3;

2. **Bukti Saksi**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Saksi **Elly Suratni**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2010 berdasarkan agama Kristen Pantekosta dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 37/WNI/2010 tertanggal 11 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal bersama di Jakarta dan Penggugat memiliki usaha katering, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa ketika tinggal di Jakarta, Saksi pernah beberapa hari menginap di rumah Penggugat dan sering mendapati Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang diakibatkan Tergugat tidak mau bekerja sama membantu usaha katering Penggugat, padahal Tergugat tidak memiliki usaha atau pekerjaan tetap dan walaupun membantu hanya duduk di kasir sambil main game di handphone;
- Bahwa selama tinggal di Jakarta, Tergugat mengajak kedua orang tuanya untuk tinggal bersama, namun sekitar tahun ke-5 pernikahan mereka atau sekitar tahun 2015, Tergugat beserta

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tuanya meninggalkan rumah sampai sekarang tanpa pemberitahuan apapun kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak bisa dihubungi lagi ataupun menghubungi Penggugat semenjak kepergiannya tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Saksi sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah meninggalkan rumah Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

b. Saksi **Linda Noviana**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2010 berdasarkan agama Kristen Pantekosta dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 37/WNI/2010 tertanggal 11 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal bersama di Jakarta dan Penggugat memiliki usaha catering, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa ketika tinggal di Jakarta, Saksi pernah beberapa hari menginap di rumah Penggugat dan sering mendapati Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang diakibatkan Tergugat tidak mau bekerja sama membantu usaha catering Penggugat, padahal Tergugat tidak memiliki usaha atau pekerjaan tetap dan walaupun membantu hanya duduk di kasir sambil main game di handphone;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menggunakan tangan atau kekerasan ketika bertengkar;
- Bahwa selama tinggal di Jakarta, Tergugat mengajak kedua orang tuanya untuk tinggal bersama, namun sekitar tahun ke-5 pernikahan mereka atau sekitar tahun 2015, Tergugat beserta kedua orang tuanya meninggalkan rumah sampai sekarang tanpa pemberitahuan apapun kepada Penggugat;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bdw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak bisa dihubungi lagi ataupun menghubungi Penggugat semenjak kepergiannya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon diputus karena perceraian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2010 berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 37/WNI/2010 tertanggal 11 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Mei 2019 dan tanggal 29 Mei 2019, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga sidang dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang ditandai dengan bukti P.1 sampai dengan P.3 yang telah dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan, sehingga tetap dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut di atas, didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia Berea berdasarkan Surat Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Nomor 25/XII/10 tanggal 11 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Berea, Pujer, Kabupaten Bondowoso (bukti P.1), kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor 37/WNI/2010

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso (bukti P.2), Penggugat dan Tergugat kemudian menjadi telah membentuk satu keluarga dan tinggal satu rumah berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 317011802131031 atas nama Kepala Keluarga Donny Hermawan alamat Kp. Utan RT. 010 RW. 009 Desa Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kabupaten/Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta (bukti P.3);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya di persidangan yang isinya mendukung dan membenarkan alat bukti surat yang telah diajukan Penggugat tersebut, juga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan dicatatkan di Kantor Catat Sipil Kabupaten Bondowoso kemudian tinggal bersama-sama di Jakarta, Saksi-Saksi tersebut juga menyatakan bahwa selama hidup di Jakarta, Tergugat tidak memiliki pekerjaan atau usaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, justru Tergugat yang membawa kedua orang tuanya tinggal bersama di Jakarta tidak enggan membantu usaha yang digeluti Penggugat sehingga hal tersebut memicu timbulnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa seringkali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berakhir dengan perginya Tergugat beserta kedua orang tuanya dari rumah pada tahun 2015 sampai sekarang dengan tidak meninggalkan pesan apapun, bahkan Penggugat yang berinisiatif menghubungi Tergugat juga tidak membuahkan hasil sampai dengan tahun 2019 ini kemudian Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, alasan-alasan untuk terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapati bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang puncaknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 sampai sekarang secara berturut-turut tanpa pemberitahuan apapun, sehingga gugatan Penggugat dinilai tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tersebut, **dapat dikabulkan secara *verstek***;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), yaitu agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengirim salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bdw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat regulasi sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat regulasi yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun dari hierarkis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang, namun dalam peraturan pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang bersifat *lex specialis*, yaitu perkawinan dan tidak pernah dinyatakan tidak berlaku, maka petitum gugatan Penggugat dalam angka 3 (tiga) tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 37/WNI/2010 tertanggal 11 Desember 2010, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso agar mengirimkan turunan putusan perkara ini yang telah mempunyai putusan kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang agar mencoret daftar perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni, oleh kami, Subronto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Masridawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bdw tanggal 14 Mei 2019, putusan tersebut dibacakan pada hari ini Senin tanggal 1 Juli 2019 itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Affandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.**

**Subronto, S.H., M.H.**

**Masridawati, S.H.**

**Panitera Pengganti**

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bdw*



**Affandi, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp50.000,00
3. Panggilan.....	Rp420.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
6. <u>Materai putusan.....</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah .....	Rp526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)